



Efektifitas Penindakan Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kepulauan

Mathias Alubwaman^{1*}, Revency V. Rugebreght¹, Y.A. Lewerissa¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura

*Corresponding Author's e-mail: mathiasalubwaman@gmail.com

Article History:

Received: November 17, 2025

Revised: December 18, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

Regional Head Elections,
criminal prosecution, Island
Regions

Abstract: *The election of regional heads is carried out based on the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections, through a democratic and inclusive process, which is a mandate of the law and must be carried out by every citizen. As stated in the vision and mission statements of the candidates throughout the campaign, the public is expected to be able to make their choice based on their conscience and free from the influence of irresponsible parties. However, this hope is in stark contrast to the reality, with numerous violations committed by the candidates and their campaign teams, as well as by the public itself. Existing regulations and the presence of oversight bodies have not been able to effectively take action against alleged crimes, particularly in island regions. There is still room in the regulations that parties can exploit to evade law enforcement efforts, particularly regarding the Bawaslu's three-calendar-day timeframe for handling criminal violations, plus two days if additional information is needed. The availability of human resources within the supervisory ranks is also important to analyze. This study aims to determine the effectiveness of law enforcement against criminal acts in regional head elections in the archipelago. This study uses normative research methods, namely legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the effectiveness of criminal prosecution in regional head elections in archipelagic regions is influenced by legal regulations/laws, the behavior of election participants and community culture, and the realities of the archipelagic region. This research demonstrates that in formulating legislation, it is mandatory to consider all aspects, especially those related to the effectiveness of the implementation of the law.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Alubwaman, M., Rugebreght, R. V., & Lewerissa, Y. (2025). Efektifitas Penindakan Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kepulauan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 3947–3955. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.4999>

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilihan, merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh, pemilu dipandang sebagai salah satu prosedur demokrasi yang paling aman dan damai dalam proses pergantian kekuasaan (Suksesi). Berbeda dengan cara-cara pergantian kekuasaan yang melibatkan kekerasan atau kudeta, pemilu memungkinkan proses transisi kepemimpinan secara teratur, legal, dan damai.

Bahwa oleh karena proses pemilihan dilaksanakan secara langsung, maka rakyat diharapkan dapat memilih pemimpinnya secara bebas sesuai hati nuraninya sebagaimana visi dan misi yang telah disampaikan oleh para calon melalui tahapan kampanye. Melalui penyelenggaraan yang adil dan inklusif serta berkepastian hukum, pemilihan kepala daerah diharapkan terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi, masih saja terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Kepala Daerah beserta Tim kampanyenya maupun masyarakat itu sendiri.

Permasalahan tersebut muncul ketika pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November 2024 lalu dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa dugaan pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat pidana. Ketentuan pidana pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tahapan penanganannya yang diatur melalui peraturan Bawaslu belum mampu secara efektif menyelesaikan pelanggaran pidana yang terjadi.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu pengaturan dalam Undang-Undang, perilaku peserta pemilihan dan budaya masyarakat, serta keadaan/realitas wilayah kepulauan. Soal pengaturan misalnya, waktu penanganan pidana oleh Bawaslu hanya 3 (tiga) hari, sedangkan tempat terjadinya pelanggaran itu sendiri tersebar dibanyak tempat dan pulau-pulau sehingga membutuhkan waktu yang cukup. Selain itu, wewenang Bawaslu dalam melakukan penindakan berupa klarifikasi juga tidak memiliki daya paksa karena bersifat undangan. Cela dalam aturan hukum tersebut memungkinkan para pelaku untuk "sengaja" mengulur waktu hingga proses hukumnya menjadi kadaluarsa atau melebihi batas waktu penanganan.

Melihat fenomena tersebut, menarik untuk dikaji sejauh mana pengaturan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta keberadaan jumlah pengawas pemilu dilapangan berpengaruh terhadap efektifitas penindakan tindak pidana pemilihan kepala daerah di wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika penegakan hukum oleh Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana realitas kondisi wilayah kepulauan dalam rangka terciptanya kepastian hukum dan tegaknya demokrasi.

LANDASAN TEORI

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual hakikat dan makna penegakan hukum terdiri dari kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai yang digambarkan dalam aturan-aturan yang tetap dan mengungkapkan sikap-sikap fungsional sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir yang hendak diciptakan, untuk memelihara dan memelihara perdamaian kehidupan sosial.

Selain itu, diakui juga bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang menggambarkan nilai-nilai, gagasan, dan cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran yang harus diwujudkan. Keberadaan hukum diakui apakah nilai-nilai moral yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan atau tidak (Soerjono Soekanto, 2016).

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang ditentukan, yaitu melakukan suatu kegiatan yang ditentukan, yaitu menerapkan

hukum pada suatu peristiwa, yang diibaratkan seperti menarik garis lurus antara dua titik (Satjipto Raharjo, 2002).

Berdasarkan konsepnya, Joseph Goldstein membedakan konsep penegakan hukum menjadi 3 (tiga) bagian (Dellyana Shanty, 1998), yaitu:

- a. *Total enforcement*;
- b. *Full enforcement*;
- c. *Actual enforcement*.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 2005).

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005: 11) tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Berdasarkan teori ini kemudian muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Terdapat berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan (L. J. Van Apeldoorn, 1996) bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rhetoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposisional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposisional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asasli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls (John Rawls, 2006) bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state (Hans Kelsen, 2011), berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2007). Dalam Penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah pada penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Selanjutnya peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini, kemudian menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

Peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini, kemudian menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah, peneliti menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku, jurnal, artikel, tesis, dan segala bentuk karya tulis ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus lain.

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder serta tersier dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi serta dari internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penindakan pidana pemilihan kepala daerah di wilayah kepulauan yaitu Faktor Pengaturan Hukum atau Undang-Undang, Perilaku Peserta Pemilihan dan Budaya Masyarakat, dan Realitas Wilayah Kepulauan.

Pengaturan Hukum/Undang-Undang

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Didalam perkembangannya Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dalam rangka penyesuaian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemilihan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur beberapa ketentuan pidana dalam pemilihan kepala daerah yang selanjutnya secara teknis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Peraturan Bawaslu. Penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.

Pengaturan mengenai Tindak Pidana khususnya politik uang pada pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Contohnya Pasangan calon kepala daerah beserta tim pemenangnya membagi-bagikan uang atau barang dengan maksud untuk memperoleh suara, agar tidak diketahui oleh pesaingnya maka pembagian uang tersebut dilakukan pada malam hari menjelang pagi hari, dan kebiasaan tersebut terjadi hingga saat ini. Tidak hanya itu membagikan uang atau barang tetapi fasilitas umum yang dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selain penindakan pidana, secara jelas peraturan ini juga mengatur mengenai bagaimana proses awal penindakan terhadap pelanggaran pemilihan lainnya seperti pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Bawaslu salah satunya adalah mengenai waktu penanganan pelanggaran. Secara jelas, Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa *(1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima, kemudian pada ayat (2) Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari.*

Waktu untuk menangani dugaan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu sendiri yang hanya 5 (hari) secara kumulatif termasuk melakukan klarifikasi terhadap para pihak (pelapor, terlapor, saksi) dan ahli (jika diperlukan), serta melakukan kajian hukum seakan berbanding terbalik dengan waktu yang diberikan kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan dan jaksa untuk melakukan penuntutan yakni 7 (tujuh) hari ditambah 7 (tujuh) hari lagi jika diperlukan keterangan tambahan. Bawaslu bersama penyidik kepolisian dan kejaksaan tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (sentra Gakkumdu) yang bertugas melakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum.

Bahwa selain pengaturannya yang seolah memberikan ruang bagi para pelaku pelanggaran, jumlah sumber daya manusia pengawas pemilu juga turut berpengaruh. Sebagai contoh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan wilayah kepulauan dengan kategori 3T hanya beranggotakan 3 (tiga) orang Komisioner ditingkat kabupaten, kemudian 3 (tiga) orang ditingkat kecamatan. Selanjutnya ditingkat desa dan kelurahan hanya terdapat 1 (satu) orang pengawas yang mana harus mengawasi wilayah desa yang kadang memiliki dusun dipulau lain yang terpisah dari desa induk dengan tidak adanya akses transportasi reguler serta sarana komunikasi yang sulit bahkan belum tersedia.

Perilaku Peserta Pemilihan dan Budaya masyarakat

Bahwa dengan adanya celah dalam peraturan perundang-undangan dari sisi waktu perihal proses penindakan tindak pidana seringkali dimanfaatkan oleh para peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, relawan, serta simpatisan untuk dapat lolos dari proses penindakan. Adanya kelemahan dari sisi hukum tersebut dimanfaatkan secara politik oleh para pelaku sebagai peluang untuk menjalankan visi dan misinya secara gelap melalui tindakan-tindakan yang secara terselubung melanggar aturan tetapi sulit dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum pemilu.

Perilaku peserta pemilihan serta tim kampanyenya tersebut seolah semakin terlegitimasi dengan perilaku dan budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa transaksi politik uang maupun pelanggaran hukum lainnya dalam tahapan pemilihan merupakan hal yang lumrah dan wajar dilakukan. Masyarakat menganggap pemberian uang atau barang atau materi lainnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya dari peserta pemilihan, alasan klasiknya adalah pemilihan kepala daerah hanya terjadi sekali dalam beberapa tahun sehingga "momen langkah" ini harus dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan bagi peserta pemilihan sendiri, sikap masyarakat yang menganggap perbuatan curang tersebut sebagai hal yang biasa membuat mereka tidak lagi memperdalam program-program kerja melalui visi misi serta memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat tetapi fokus pada penyebaran uang dan materi lainnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif telah melaksanakan tugasnya secara massif hingga menyangkai wilayah terpencil serta berbagai organ dalam masyarakat dilibatkan hingga sampai saat ini belum mampu merubah perilaku-perilaku tersebut.

Realitas Wilayah Kepulauan

Pengaturan mengenai waktu penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tentu merupakan kewajiban pengawas pemilihan untuk mempedomani. Namun pada realitas kondisi di lapangan tidak semua pengawas pemilu terutama yang berada di daerah kepulauan sanggup dan mampu menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran khususnya tindak pidana dalam waktu yang sangat singkat yakni 3 (tiga) hari dengan berbagai dinamika yang terjadi mulai dari kondisi geografis yang cukup sulit, cuaca yang tidak menentu, akses transportasi, serta sumber daya manusia yang masih tertinggal.

Mayoritas wilayah kepulauan di Indonesia berada pada kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sehingga membutuhkan kebijakan afirmasi tersendiri bahkan diskresi agar dalam proses penegakan hukum pemilihan ataupun pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan berkepastian hukum. Terkait keadaan tersebut, beberapa daerah yang tergabung dalam provinsi kepulauan pernah mengajukan dan mendorong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi.

Penetapan waktu penanganan pelanggaran yang tidak sinkron dan relevan dengan kondisi wilayah kepulauan seringkali menjadi hambatan sehingga penanganan pelanggaran menjadi tidak efektif. Masih terdapat celah dalam pengaturan perundang-undangan yang menjadi kendala bagi jajaran pengawas pemilihan di wilayah kepulauan terutama di daerah terpencil untuk menegakan hukum pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas penindakan pidana pada pemilihan kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh adanya pengaturan dalam suatu undang-undang maupun peraturan pelaksana semata, tetapi juga dari segi pembentukan peraturan tersebut seharusnya juga menganalisis sejauh mana peraturan itu efektif dalam proses penegakan hukum. Hal ini oleh karena keadaan masing-masing daerah di Indonesia tidak sama dan tidak semuanya berada pada wilayah kontinental.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah kepulauan memiliki dinamika dan persoalan tersendiri sehingga dibutuhkan aturan yang mampu menjawab kondisi tersebut. Dengan pengaturan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Bawaslu yang inklusif dan afirmatif akan menghindarkan jajaran pengawas pemilihan khususnya yang bertugas di wilayah kepulauan agar tidak terjebak dalam kebijakan yang tidak sesuai ketentuan.

Disisi lain, penguatan terhadap sumber daya manusia pengawas dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama semua pemangku kepentingan. Realitas kondisi wilayah kepulauan yang mayoritas berada pada daerah 3T membutuhkan keterlibatan semua pihak baik itu pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi sipil lainnya.

DAFTAR REFERENSI

1. Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.5.
2. Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002, hal. 190
3. Shanty, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 39.
4. Abidin, Zainal. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. ELSAM, JAKARTA, 2005.
5. Van Apeldoorn, L. J. Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita,Jakarta, 1996, Hal. 11-12
6. Mohamad Faiz, Pan. Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.
7. Rawls, John. A Theory of Justice, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006, Hal. 90

8. Kelsen, Hans. General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, Hal. 7
9. Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hal. 35.
10. Fuah, M. Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata Law Review*, 2024, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>
11. Badri, Ainul. Efeketifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal analisis Hukum*, Universitas Dharmas Indonesia, 2021, Vol. 2 No. 1 .
12. Hutapea, Bungasan. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015, Vol 4, Nomor 1.
13. Isnawati, Muridah. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Perspektif Hukum, Vol.18 No. 2 November 2018 : 294-314.
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
16. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.